



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 49/Pdt.G/2011/PN.PRA.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan tingkat pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

HAJI IHSAN ; Laki-Laki, Agama Islam, bertempat tinggal di Arjangka, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai :

PENGUGAT ;-----

Lawan :

1. **SAHMAN** ; beralamat di Arjangka, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT 1** ;-----
2. **SAIP Alias AMAQ SAHMAN** ; beralamat di Arjangka, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT 2** ;---
3. **MAHLI** ; beralamat di Arjangka, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT 3** ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **KESAM** ; beralamat di Arjangka, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT 4** ;-----

5. **ANIS** ; beralamat di Arjangka, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT 5** ;-----

6. **SAIM** ; beralamat di Arjangka, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai ; **TERGUGAT 6** ;-----

Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6, Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT** ;-----

Dan ;

1. **H. ABDUL WAHID** ; beralamat di Arjangka, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai ; **Turut Tergugat 1** ;-----

2. **INAQ SIAH** ; beralamat di Arjangka, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai ; **Turut Tergugat 2** ;-----

3. **INAQ BAIHAKI** ; beralamat di Arjangka, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai ; **Turut Tergugat 3** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **JUMELI** ; beralamat di Arjangka, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai ; **Turut Tergugat 4** ;-----

5. **AHMAD YANI** ; beralamat di Arjangka, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai ; **Turut Tergugat 5** ;-----

6. **MURDAN** ; beralamat di Arjangka, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai ; **Turut Tergugat 6** ;-----

7. **SYARIF** ; beralamat di Arjangka, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai ; **Turut Tergugat 7** ;-----

8. **INAQ GENI** ; beralamat di Arjangka, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai ; **Turut Tergugat 8** ;-----

9. **AMENI** ; beralamat di Arjangka, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai ; **Turut Tergugat 9** ;-----

Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5, Turut Tergugat 6, Turut Tergugat 7, Turut Tergugat 8, dan Turut Tergugat 9, Selanjutnya disebut sebagai **PARA TURUT TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor :

49/Pdt.G/2011/PN. Pra ;-----

Setelah membaca Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, kesimpulan dari masing-masing Pihak serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar pihak yang berperkara;-----

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak yang berperkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Para Saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara;-----

Setelah membaca berita acara persidangan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 28 November 2011 di bawah Register Nomor : 49/Pdt.G/2011/PN. Pra. telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan gugatan sebagai berikut :---

1. Bahwa ayah Penggugat dan Para Turut Tergugat bernama Kabul Alias Amaq Jumerah, telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, dengan meninggalkan Ahli waris anak yaitu Penggugat dan Para Turut Tergugat ;-----
2. Bahwa disamping meninggalkan Ahli waris anak tersebut diatas, Almarhum Kabul Alias Amaq Jumerah adapula meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun yang sekarang sudah menjadi pekarangan yang terletak di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arjangka, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0.335 Ha (33.5 are), dengan batas-batas ;-----

Sebelah Utara : jalan kampung ;-----

Sebelah Selatan : tanah milik H.Suhaili ;-----

Sebelah Barat : tanah milik Amaq Nurtijah (alm) ;-----

Sebelah Timur : tanah milik H.Suhaili ;-----

3. Bahwa Almarhum Kabul Alias Amaq Jumerah (ayah Penggugat dan Para Turut Tergugat) memperoleh tanah tersebut berdasarkan bagian warisan dari Almarhum ayahnya yaitu Almarhum Amaq Nurtijah ;-----

4. Bahwa sekitar pada tahun 1970, sebagian dari tanah tersebut diatas yaitu seluas 8 are, oleh H.Ihsan (Penggugat) telah memberikan pinjam pakai sementara sebagai tempat tinggal sementara (istilah sasaknya *nyodok*) kepada Para Tergugat, karena Penggugat sangat kasihan dengan Para Tergugat yang tidak memiliki tanah dan rumah sebagai tempat tinggalnya ;

5. Bahwa adapun tanah yang diberikan pinjam pakai sementara (*nyodok*) kepada Para Tergugat yaitu tanah yang terletak di Dusun Arjangka, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 8 are, dengan Batas-batas Sebelah Utara : jalan kampung ;-----

Sebelah Selatan : tanah sisa yang dikuasai oleh Inaq Geni,dkk

Sebelah Barat : tanah milik Amaq Nurtijah (alm) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : tanah milik H.Suhaili ;-----

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **TANAH SENGKETA ;**

6. Bahwa perlu diketahui pada tahun 2007, tanah sisa dari tanah sengketa tersebut diatas yaitu seluas 0.255 Ha (25.5 are) pernah digugat di Peradilan Negeri Praya dengan Register Perkara Nomor : 27/Pdt.G/2007/PN.PRA, antara Amaq Sukimah, dkk., sebagai pihak Penggugat dan H.Ihsan, dkk. sebagai pihak Tergugat (Penggugat dan Turut Tergugat sekarang ini), sedangkan tanah seluas 8 are (tanah sengketa sekarang) tidak digugat dengan alasan karena tanah seluas 8 are tersebut (tanah sengketa sekarang) dikuasai dan ditempati oleh Sahman / Kuasa Penggugat perkara dulu (Tergugat I sekarang ini), padahal tanah seluas 8 are tersebut (tanah sengketa sekarang) satu kesatuan dengan tanah 0.25 5 Ha (obyek sengketa point 4.1. perkara dulu) sehingga luas seluruhnya menjadi 0.335 Ha yang merupakan bagian warisan dari Almarhum Kabul Alias Amaq Jumerah (ayah Penggugat dan Para Turut Tergugat), dan terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah menjatuhkan putusan Nomor : 27/Pdt.G/2007/PN.PRA, tanggal 13 Desember 2007, yang amarnya menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya (vide Putusan No.27/Pdt.G/2007/PN.PRA, tanggal 13 Desember 2007, jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.68/Pdt12008/PT.MTR, tanggal 16 Mei 2008, jo Putusan Mahkamah Agung RI No.2630 K/Pdt/2008, tanggal 02 Nopember 2010) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah sering kali meminta kepada Para Tergugat agar menyerahkan kembali tanah sengketa tersebut kepada Penggugat sebagai Ahli waris dan Almarhum Kabul Alias Amaq Jumerah, namun ternyata Para Tergugat tetap bertahan dengan tanpa dasar hukum yang jelas, dan bahkan Para Tergugat yang menganjurkan Amaq Sukimah, dkk (Penggugat dalam perkara dulu) untuk menggugat H.Ihsan, dkk (Penggugat dan Turut Tergugat sekarang) dalam perkara No.27/Pdt.G/2007/PN.PRA, dan hal tersebut terbukti dengan adanya Sahman (Tergugat 1 sekarang) bertindak sebagai Kuasa dan Amaq Sukimah, dkk (Penggugat dalam perkara dulu) ;
8. Bahwa tindakan Para Tergugat yang tetap mempertahankan tanah sengketa adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum, maka untuk itu sesuai ketentuan hukum yang berlaku Para Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa secara paksa ;-----
9. Bahwa oleh karena penyelesaian tanah sengketa melalui musyawarah keluarga sulit ditempuh dan selalu menemui jalan buntu sehingga Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Negeri Praya untuk diperiksa, diadili serta diputus sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku ;-----
10. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan fakta-fakta hukum yang sangat autentik yaitu berupa Putusan Pengadilan Negeri Praya No.27/Pdt.G/20071PN.PRA, tanggal 13 Desember 2007, jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.68/Pdt12008/PT.MTR, tanggal 16 Mei 2008, jo Putusan Mahkamah Agung RI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.2630 K/Pdt/2008, tanggal 02 Nopember 2010, kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan putusan serta merta yaitu putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi ;-----

11. Bahwa Penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat yang diatasnya berdiri beberapa bangunan rumah, dimana penguasaan Para Tergugat tersebut adalah penguasaan tanpa hak dan merupakan perbutaan melawan hukum, oleh karena itu sangat patut dan layak di hukum untuk membongkar dan mengosongkan tanah sengketa selanjutnya diserahkan kepada Penggugat sebagai Ahli waris dari Almarhum Kabul Alias Amaq Jumerah dalam keadaan aman dan tanpak beban apapun, jika dipandang perlu dapat meminta bantuan aParat keamanan (Polisi) ;-----

12. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar tanah sengketa tidak dipindah tangankan kepada pihak lain, mohon kiranya terhadap tanah sengketa dapat diletakkan sita jaminan (CB) guna untuk menjamin gugatan Penggugat sebelum diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;-----

13. Bahwa saudara-saudara dari Penggugat tidak mau melibatkan diri sebagai pihak Penggugat, maka untuk kelengkapan subyek hukum dalam perkara ini saudara-saudara Penggugat tersebut, Penggugat memposisikan mereka sebagai pihak Turut Tergugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah Ahli Waris anak dari Almarhum Kabul Alias Amaq Jumerah ;-
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun yang sekarang sudah menjadi pekarangan yang terletak di Dusun Arjangka, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 0.335 Ha (33.5 are), adalah harta peninggalan dari Almarhum Kabul Alias Amaq Jumerah yang diperolehnya berdasarkan bagian warisan dan Almarhum ayahnya yaitu Almarhum Amaq Nurtijah ;-----
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa seluas \pm 8 are adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah seluas 0.335 Ha (33.5 are) yang merupakan peninggalan dari Almarhum Kabul Alias Amaq Jumerah ;-----
5. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah berstatus diberikan pinjam pakai sementara (Nyodok) ;-----
6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang tetap mempertahankan tanah sengketa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

7. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga ;-----

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi ;-----

9. Menghukum Para Tergugat atau kepada barang siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk membongkar dan mengosongkan bangunan-bangunan yang terdapat diatas tanah sengketa, selanjutnya diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, aman dan tanpa beban apapun, yaitu : tanah yang terletak di Dusun Arjangka, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, seluas 8 are, dengan batas-
batas ;-----

Sebelah Utara: jalan kampung ;-----

Sebelah Selatan : tanah sisa yang dikuasai oleh Inaq Geni,dkk

Sebelah Barat : tanah milik Amaq Nurtijah (alm) ;-----

Sebelah Timur : tanah milik H.Suhaili ;-----

Jika dipandang perlu dapat meminta bantuan aparat keamanan (Polisi) ;-----

10. Menghukum kepada Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;-----

Dan / atau dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang bahwa pada hari Persidangan yang telah di tetapkan;-----

- Penggugat datang menghadap Sendiri dipersidangan ;-----
- Tergugat 2 dan Tergugat 3 menghadap sendiri dipersidangan ;

- Turut Tergugat 8 dan Turut Tergugat 9 menghadap sendiri diPersidangan ;-----
- Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5, Turut Tergugat 6, Turut Tergugat 7 tidak hadir diPersidangan ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya pada persidangan pada Hari Selasa, tanggal 10 Januari 2012, dengan acara Jawaban Tergugat 2 telah memberikan Kuasa kepada Tergugat 3 berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor : 08/SK-PDT/2012/PN. Pra, yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2012 ;-----

Menimbang bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor ; 1 tahun 2008 bahwa semua perkara perdata yang di ajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama di wajibkan terlebih dahulu di selesaikan melalui jalur perdamaian (Mediasi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan Mediator dan selanjutnya pada Persidangan tanggal 20 Desember 2011, Majelis Hakim telah menunjuk Hakim sdr. Desak Ketut Yuni Aryanti, SH, sebagai Hakim Mediator sesuai dengan Penetapan Nomor ; 49/Pen-M/Pdt.G/2011/ PN. Pra dan ternyata sesuai dengan laporan Hakim Mediator tertanggal 20 Desember 2011, yang pada pokoknya melaporkan bahwa tidak tercapai Perdamaian di antara Para Pihak yang bersengketa ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat membacakan Surat gugatannya dan menyatakan tetap pada surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut Kuasa Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut :-----

1. Bahwa benar Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah anak Kandung Almarhum Kabul Alias Amaq Jumerah ;-----
2. Bahwa keliru Penggugat yang medalilkan gugatannya dengan mengatakan tanah seluas 0,335 Ha adalah milik Almarhum Kabul Alias Amaq Jumerah dengan batas-batas adalah sebagai berikut ;-----

Sebelah Utara: Jalan Kampung;-----

Sebelah Timur ; H. Suhaili;-----

Sebelah Barat: Amaq Nurtijah (alm);-----

Sebelah selatan : H. Suhaili;-----

Bahwa yang benar adalah tanah seluas 0,335 Ha adalah milik Amak Sukur dengan batas-batas adalah sebagai berikut ;-----

Sebelah Utara : Jalan Kampung;-----

Sebelah Timur : H. Suhaili;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Amaq Syukur (alm);-----

Sebelah selatan : H.

Suhaili;-----

Bahwa hal tersebut di atas berdasarkan surat keterangan tanah / sejarah tanah (sporadik) yang di buat dan di keluarkan oleh Sedahan Kecamatan Pringgarata Nomor ;10/Sed./195 tanggal 31 Desember 1995; bahwa walaupun merupakan surat keterangan, karena di keluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini, maka bukti surat tersebut merupakan bukti autentik; dengan memperhatikan aspek budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang bermukim di pedesaan sebagai tanda kepemilikannya hanya merupakan pipil, girik, petuk, ketitir dan surat keterangan tanah/ sejarah tanah (sporadik) ;-----

- a) Bahwa sebagaimana amanat dari Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mengatakan " ketitir yang di kuatkan oleh keterangan saksi - saksi dapat membuktikan bahwa orang yang namanya tercantum dalam ketitir tersebut adalah Pemilik tanah" ;-----

Bahwa dalam Pipil, Girik, petuk, ketitir dan surat keterangan tanah/sejarah tanah (sporadik) hingga pada saat ini tetap atas nama Amaq Sukur ;-----

- b) Bahwa setelah adanya perubahan pola, sistem dalam bentuk pipil, Girik, petuk, Ketitir dan surat Keterangan tanah/Sejarah Tanah (Sporadik) ke dalam bentuk Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT). Bahwa dalam betuk SPPT ini pun hingga tahun 2011 tetap atas nama Amaq Sukur (bukti SPPT) tahun 2011 masih di kuasai oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, belum berubah ke atas nama orang lain ;-----

Bahwa hal tersebut di atas sesuai dengan amanat Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1382K/Si/1974 Tanggal 12 Januari 1977 yang mengatakan " Tanda pembayaran SPPT yang di perkuat dengan keterangan saksi-saksi merupakan bukti sah tentang kepemilikan tanah yang bersangkutan ;-----

3. Bahwa keliru Penggugat dengan dalil gugatannya yang mengatakan Kabul Alias Amaq Jumerah memperoleh tanah tersebut berdasarkan bagian warisan dari amarahum Ayahnya yaitu Almarhum Amaq Nurtijah; Bahwa dalil gugatan ini kontradiksi dengan penjelasan Tergugat sebagaimana poin 2 tersebut di atas yang di dukung dengan bukti kepemilikan atas nama Amaq Suipar, sebagaimana di tegaskan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

Bahwa silahkan Penggugat tunjukan bukti kepemilikan atas tanah di maksud dalam bentuk apapun yang di benarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

4. Bahwa keliru Penggugat yang mendalilkan gugatannya dengan mengatakan sebagian dari tanah tersebut di atas yaitu seluas

8 (delapan) are oleh H. Ihsan telah memberikan pinjam pakai sementara sebagai tempat tinggal sementara (istilah sasak nyodok) kepada Para Tergugat karena Penggugat sangat kasihan dengan Para Tergugat yang tidak memiliki tanah dan rumah sebagai tempat tinggalnya dengan batas-batas ;-----

- Sebelah Utara : Jalan Kampung ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Inaq Geni ;-----
- Sebelah Barat : Amaq Nurtijah (alm) ;-----
- Sebelah Timur : H. Suhaili ;-----

Bahwa yang benar adalah awalnya Para Tergugat memiliki tanah warisan dan ibu kandung sendiri yaitu Inaq Saip (alm) seluas 3 (tiga) are dengan batas-batas adalah sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Jalan Kampung ;-----
- Sebelah Timur : Amaq Sukur (alm) ;-----
- Sebelah Barat : Amaq Derem ;-----
- Sebelah Selatan : Amaq Rumesah ;-----

Bahwa karena tanah tersebut di atas kena dengan rencana perluasan pembangunan mesjid dan hingga saat ini bangunan mesjid di maksud di pergunakan setiap hari untuk tempat ibadah dan Jumatan oleh Penggugat, Para Tergugat, Para Turut Tergugat dan masyarakat lainnya Desa Arjangka ;-----

Bahwa sebagai ganti tanah seluas 3 (tiga) are tersebut di atas, berdasarkan inisiatif Kabul Alias Amaq Jumerah (Ayah Kandung Penggugat) diambil seluas 8 (delapan) are dari tanah kebun Amaq Sukur seluas 0,335 Ha; pada saat itu Amaq Sukur setuju dalam arti tidak keberatan tanahnya diambil dan pada saat itu pula tanah seluas 8 (delapan) are diukur yang disaksikan oleh Keliang Arjangka (Manun Alias Amaq Rusnan) masih hidup,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekasih Arjangka (kalip Alias amq Nurhayati) masih hidup, penghulu Arjangka (Papuq Nur Main) sudah meninggal, Saip Alias Amaq Sahman dan Penggugat sendiri, serta masih banyak pula saksi yang tidak dapat disebutkan satu persatu; Bahkan yang menunjukkan batas-batas tanah yang 8 (delapan) Are dimaksud adalah Kabul Alias Amaq Jumerah Sendiri. Bahwa kalau memang benar Penggugat yang memiliki tanah seluas 8 (delapan) are ini tunjukkan bukti-bukti kepemilikan atas nama Penggugat dalam bentuk apapun, mauppun tanah kebun seluas 0,335 Ha ;-----

5. Bahwa keliru Penggugat mendalilkan gugatannya dengan mengatakan berkali-kali datang kerumah Tergugat meminta tanah yang 8 (delapan) are, yang benar bahwa sudah puluhan tahun pengugat maupun Tergugat tidak pernah kerumah masing-masing dan puluhan tahun pula tidak pernah menegur sapa; Harus berkata jujur, berperilaku jujur, apa lagi yang bersangkutan sudah ke tanah suci makkah; yang kita takutkan adalah kutukan Illahi ya Rabbi ;-----

6. Bahwa saudara-saudara yang lain kenapa tidak ikut sebagai Penggugat, kenapa sebagai turut Tergugat, karena yang bersangkutan tahu kalau tanah yang 3 (tiga) are milik Tergugat sudah dijadikan areal pembangunan masjid dan diganti 8 (delapan) are oleh Amaq Sukur yang diambilkan dari tanah kebun yang bersangkutan seluas 0,335 Ha dengan batas-batas sebagaimana telah disampaikan pada point 2 tersebut diatas ;--

Dari segala yang terurai tersebut diatas, mohon kiranya Kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim yang menangani perkara ini, berkenan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak dan menetapkan tanah kebun yang sekarang sudah menjadi pekarangan yang terletak di dusun Arjangka , Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah Seluas 0,335 Ha yang merupakan peninggalan dari Almarhum Amaq Sukur yang akan dikuasai oleh Para Ahli warisnya yang masih hidup ;-----
3. Menolak dan menetapkan tanah seluas 8 (delapan) are adalah sah pemberian Amaq Sukur Kepada Para Tergugat ;-----
4. Menolak bahwa Penggugat adalah bukan pemilik tanah seluas 8 (delapan) are;-----
5. Menetapkan bahwa Para Tergugat adalah sebagai pemilik sah tanah seluas 8 (delapan) are yang di peroleh dari ganti tanah seluas 3 (tiga) are yang dijadikan areal pembangunan masjid;---
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat perkara ini; -----
7. Atau dengan memberikan Putusan yang di pandang adil ;-----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat 8 dan Turut Tergugat 9 menyatakan tidak akan mengajukan Jawaban ;--

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Kuasa Tergugat 2 dan Tergugat 3 tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 24 Januari 2012 dan terhadap Replik tersebut Kuasa Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah mengajukan Duplik tertanggal 31 Januari 2012, sebagaimana termuat lengkap di dalam Berita Acara Persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15

Februari 2012, telah melakukan Pemeriksaan Setempat sesuai, dengan ketentuan Pasal 180 Ayat (1) dan Ayat (2) Rbg, SEMA No.7 Tahun 2001, untuk mengetahui kepastian mengenai Letak, Luas, dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa dan dari pemeriksaan setempat tersebut di dapatkan hasil sebagai berikut ; -----

- Bahwa baik menurut Penggugat maupun Tergugat Tanah sengketa terletak di Dusun Arjangka, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok tengah, dengan luas 8 are dan saat ini dikuasai oleh Para Tergugat ;-----
- Batas-batas tanah sengketa menurut Penggugat ;-----
Utara ; Jalan Desa ;-----
Timur : Haji Suhaili ;-----
Barat : Haji Nawawi/ Amaq Nurtijah ;-----
Selatan : Haji Ihsan ;-----
- Batas-Batas tanah sengketa menurut Tergugat :-----
Utara ; Jalan Desa ;-----
Timur : Haji Suhaili ;-----
Barat : Amaq Sukur;-----
Selatan : Amaq Sukur ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) surat bukti yang bermaterai cukup dan telah di cocokan dan sesuai dengan aslinya serta telah didaftarkan/dileges di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya yang selanjutnya di beri tanda P-1 sampai dengan P-3 yaitu:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Praya No.27/Pdt.G/2007/PN. PRA, pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2007;-----
2. Bukti P-2 : Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 68/Pdt/2008/PT.MTR, pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2008 ;---
3. Bukti P-3 : Fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2630 K/Pdt/2008, pada hari Selasa, tanggal 02 Nopember 2010 ;-----

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tulisan tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Saksi AMAT Alias MUHAMAD RIDWAN dan 2. Saksi SAHDI yang telah di sumpah menurut agamanya masing-masing dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Saksi** AMAT Alias MUHAMAD
RIDWAN ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat akan tetapi untuk Para Tergugat saksi tidak kenal dan Saksi juga tidak memiliki hubungan darah/keluarga maupun hubungan yang terkait dengan pekerjaan baik dengan Penggugat maupun dengan Para Tergugat ;-----
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat hampir 10 tahun ;-----
- Bahwa ayah dari Penggugat bernama Amaq Jumerah, dan Amaq Jumerah punya tanah yang luas serta batas-batasnya Saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saat ini yang menguasai tanah tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tentang tanah tersebut karena diceritakan oleh Penggugat ;-----

Menimbang Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Kuasa Tergugat 2 dan Tergugat 3 menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;-----

2. Saksi SAHDI ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi masih memiliki hubungan keluarga jauh dengan Para Penggugat dan Saksi juga kenal dengan Tergugat tetapi Saksi tidak memiliki hubungan darah/keluarga dengan Para Tergugat;
- Bahwa yang menjadi masalah antara Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Arjangka, Desa Arjangka, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah ;--
- Bahwa luas tanah tersebut sekitar 8 are, yang batas-batasnya ;
Sebelah Timur ; Haji Suhaili ;-----
Sebelah Barat ; Saksi tidak tahu ;-----
Sebelah selatan ; Mushola ;-----
Sebelah Utara ; Jalan Tanah ;-----
- Bahwa Saksi pernah dengar dari Amaq Jumerah dan anak-anaknya jika tanah sengketa tersebut adalah miliknya Amaq Jumerah ;-----
- Bahwa Amaq Jumerah punya 5 (lima) orang anak, yang Saksi tahu yaitu ; Haji Ihsan, Inag Geni, Inaq Siah, Amni dan Ahmad ;-
- Bahwa di atas tanah sengketa tersebut ada rumahnya Kesam, Mahli, Said, Anis dan Saim ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu ada hubungan apa antara Amaq Jumerah dengan Mahli akan tetapi menurut cerita Amaq Jumerah bahwa Mahli tinggal di tanah tersebut karena di beri numpang ;-----

Menimbang Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Kuasa Tergugat 2 dan Tergugat 3 menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;-----

Menimbang, Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Kuasa Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah di cocokan dan sesuai dengan aslinya dan di beri tanda T-1 sampai dengan T-2 yaitu :-----

1. Bukti T-1 : Surat Keterangan Wajib Pajak, Nomor ; 10/sed/195, tertanggal 31 Desember 1995, yang ditanda tangani oleh Sedahan Kecamatan Pringgarata H.L. Syamsudin ;-----

2. Bukti T-2 ; Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama wajib pajak Amaq Syukur, tanggal 27 juli 2010 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat 2 dan Tergugat 3 juga mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu Saksi HAJI LALU SYAMSUDIN, yang telah di sumpah menurut agama yang di peluknya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **HAJI LALU SYAMSUDIN** ;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat akan tetapi Saksi tidak memiliki hubungan darah/keluarga maupun hubungan yang terkait dengan pekerjaan baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat maupun dengan Para

Tergugat ;-----

- Bahwa Saksi adalah Sedahan di Kecamatan Pringgarata dan sekarang sudah pensiun ;-----
- Bahwa yang akan Saksi jelaskan adalah terkait dengan sejarah tanahnya Amaq Sukur ;-----
- Bahwa sejarah tanah Amaq Sukur, Tahun 2004/2005 data tetap atas nama Amaq Sukur ;-----
- Bahwa Amaq Sukur dapat tanah tersebut dari Amaq Nurtijah, tercatat di klasiran Tahun 1940 ;-----
- Bahwa tanah tersebut terletak di Desa Arjangka, dulu di Desa Sepakek ;-----
- Bahwa luas tanah yang tercantum dalam Letter C adalah 33,4 are ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Kuasa Tergugat 2 dan 3 menyatakan akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulannya;-----

Menimbang bahwa Turut Tergugat 8 dan Turut Tergugat 9 didepan Persidangan menyatakan tidak akan mengajukan Bukti Surat maupun Saksi ;-----

Menimbang, bahwa setelah itu Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 19 April 2012 dan Kuasa Tergugat 2 dan 3 mengajukan kesimpulan tertanggal 19 April 2012 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak sama-sama menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara dan/atau terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini dan yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana di uraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5, Turut Tergugat 6, dan Turut Tergugat 7 dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5, Turut Tergugat 6 dan Turut Tergugat 7 telah dipanggil secara patut dan sah oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Praya, akan tetapi Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5, Turut Tergugat 6 dan Turut Tergugat 7 tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai Kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan yang telah ditentukan. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5, Turut Tergugat 6 dan Turut Tergugat 7 telah melepaskan haknya yang berhubungan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim melanjutkan Pemeriksaan perkara ini secara Kontradiktor (op tegenspraak) dan kepada Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5 dan Tergugat 6, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat 2, Turut Tergugat 3, Turut Tergugat 4, Turut Tergugat 5, Turut Tergugat 6 dan Turut Tergugat 7 di hukum untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Pokok Perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat, apakah Surat Gugatan tersebut sudah memenuhi ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ? ;-----

Menimbang, bahwa suatu gugatan yang mengandung cacat atau pelanggaran formil, akan mengakibatkan gugatan yang tidak sah dan karenanya gugatan tersebut tidak dapat diterima (*inadmissible*). Agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, maka dalil gugatan haruslah terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) ;-----

Menimbang, bahwa jika diperhatikan dalam ketentuan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg, Pasal 144 R.Bg dan Pasal 145 R.Bg, memang tidak ada penegasan tentang bagaimana perumusan gugatan secara jelas dan terang. Namun dalam praktik peradilan, mengenai perumusan gugatan secara jelas dan terang ini, berpedoman kepada Pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan beracara). Dimana menurut pasal 8 RV, pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*). Sehingga berdasarkan ketentuan itu, maka dalam perkembangan praktek peradilan ada beberapa hal yang mengakibatkan gugatan kabur (*obscuur libel*) salah satunya adalah adanya pertentangan antara dalil-dalil gugatan dengan petitum artinya bahwa dalam satu gugatan antara Posita dan Petitum haruslah saling mendukung dan tidak boleh bertentangan, harus terbina Konsistensi dan sinkronisasi antara Posita dan Petitum sehubungan dengan itu hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan, jika hal tersebut tidak dilakukan maka akan menyebabkan Gugatan tidak dapat diterima. Apalagi jika secara Prinsipil dan substansial keseluruhan Posita tidak sejalan dengan Petitum maka akan mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut ;-----

Menimbang bahwa Penggugat dalam Posita Gugatannya pada Poin 1 menyatakan bahwa ayah Penggugat dan Para Turut Tergugat bernama Kabul Alias Amaq Jumerah, telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, dengan meninggalkan Ahli waris anak yaitu Penggugat dan Para Turut Tergugat selanjutnya dalam Poin 11 Posita gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat yang diatasnya berdiri beberapa bangunan rumah, dimana penguasaan Para Tergugat tersebut adalah penguasaan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu sangat patut dan layak di hukum untuk membongkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengosongkan tanah sengketa selanjutnya diserahkan kepada Penggugat sebagai Ahli waris dari Almarhum Kabul Alias Amaq Jumerah dalam keadaan aman dan tanpak beban apapun, jika dipandang perlu dapat meminta bantuan aparat keamanan (Polisi) selanjutnya Majelis Hakim hubungan dengan Petitum Gugatan Penggugat poin 2 yang memohon untuk menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah Ahli waris anak dari Almarhum Kabul Alias Amaq Jumerah dan Poin 9 Petitum gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Para Tergugat atau kepada barang siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk membongkar dan mengosongkan bangunan-bangunan yang terdapat diatas tanah sengketa, selanjutnya diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, aman dan tanpa beban apapun ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil/Posita gugatan Penggugat dihubungkan dengan Posita Penggugat pada poin 1 dan Poin 11 dan Petitum Penggugat Poin 2 dan poin 9 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ada Kontradiksi antara Posita gugatan Penggugat antara yang satu dengan yang lain dan juga ada Kontradiksi/pertentangan antara Posita gugatan Penggugat dengan Petitum gugatan Penggugat, yaitu di satu Sisi Penggugat mendalilkan bahwa ayah Penggugat dan Para Turut Tergugat bernama Kabul Alias Amaq Jumerah, telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu, dengan meninggalkan Ahli waris anak yaitu Penggugat dan Para Turut Tergugat akan tetapi di sisi yang lain kemudian Penggugat mendalilkan bahwa Penguasaan tanah sengketa oleh Para Tergugat yang diatasnya berdiri beberapa bangunan rumah, dimana penguasaan Para Tergugat tersebut adalah penguasaan tanpa hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena itu sangat patut dan layak di hukum untuk membongkar dan mengosongkan tanah sengketa selanjutnya **diserahkan kepada Penggugat sebagai Ahli Waris dari Almarhum Kabul Alias Amaq Jumerah** dalam keadaan aman dan tanpa beban apapun, jika dipandang perlu dapat meminta bantuan aparat keamanan (Polisi) dan kemudian dalam Petitemnya poin 2 Penggugat memohon untuk Menyatakan menurut hukum **bahwa Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah Ahli waris anak dari Almarhum Kabul Alias Amaq Jumerah** dan Poin 9 Petitem gugatannya Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis hakim untuk menyatakan menghukum Para Tergugat atau kepada barang siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk membongkar dan mengosongkan bangunan-bangunan yang terdapat diatas tanah sengketa, selanjutnya diserahkan **hanya kepada Penggugat tanpa ada menyebutkan hak daripada Para Turut Tergugat**, padahal menurut Posita Penggugat pada poin 1 dan Petitem Penggugat pada poin 2 sebagaimana diuraikan di atas, **Penggugat menyatakan bahwa Turut Tergugat juga merupakan Ahli waris dari** Almarhum Kabul Alias Amaq Jumerah sehingga Kontruksi gugatan seperti itu mengandung kontradiksi sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1075K/Sip/1980 dan Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 879 K/PDT/1997 dengan Kaedah Hukum “ Bahwa karena Petitem bertentangan dengan Posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima);-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat Formil karena terdapat kontradiksi antara Posita yang satu dengan Posita yang lain dan juga terdapat Kontradiksi antara Posita dengan Petitum sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima /niet ontvankelijke verklaard (Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1075K/Sip/1980 dan Vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 879 K/PDT/1997 dengan Kaedah Hukum “ Bahwa karena Petitum bertentangan dengan Posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima); -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard), maka materi pokok gugatan dari Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal-pasal dalam RBg serta Peraturan Perundang - undangan yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (niet ontvankelijke verklaard);

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.191.000,- (Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;-----



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari: Rabu tanggal; 25 April 2012 oleh kami **TIURMAIDA HOTMAULI PARDEDE, S.H., M.Kn.** sebagai Hakim Ketua, **I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H.** dan **ANAK AGUNG PUTRA WIRATJAYA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 3 Mei 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **WIRYAWAN S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat 2 dan Tergugat 3, dan tanpa di hadiri oleh Tergugat 1, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Para Turut Tergugat

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

(I GEDE KARANG ANGGAYASA,SH.) **(TIURMAIDA H.**
PARDEDE,SH,Mkn.)

(ANAK AGUNG PUTRA WIRATJAYA, SH.)

Panitera Pengganti,

(WIRYAWAN, S.H.)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)